



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 156/Pdt.G/2018/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON , Tempat tanggal lahir Sumedang, 31 Juli 1982, umur 35 tahun, NIK:3216063107820012, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Guru Swasta, Tempat tinggal dengan alamat a.n di ALAMAT , Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;

melawan

TERMOHON , Tempat tanggal lahir Jakarta, 03 Juni 1989, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Perkerjaan Guru Honorar, Tempat tinggal di Perumahan Regensi 2 Jl. Durian 9 Blok EE9 No. 12A, RT 005 Rw.018, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan saksi saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 156/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 16-01-2018, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Putusan Pkr. No. 156/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 1 dari 24

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Oktober 2015 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:0961/28/X/2015 tertanggal 29 November 2017;
2. Bahwa ketika Pernikahan Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon Perawan;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di ALAMAT , Jawa Barat;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang ANAK I , Perempuan, Bekasi 02 Desember 2016, umur 1 tahun;
5. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak pada 11 Oktober tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk didamaikan;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena:
  - 1) Termohon tidak bersyukur atas nafkah lahir yang diberikan Pemohon selama ini kepada Termohon;
  - 2) Keluarga Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang menimbulkan salahpahaman yang berujung pertengkaran;
  - 3) Termohon menyalahgunakan keuangan sehari-hari yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon untuk keperluan orang lain bukan keperluan rumah tangga;
  - 4) Termohon tidak patuh dan tidak taat dengan nasihat Pemohon selama ini;
7. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pertengkaran pada September 2017 Pemohon pergi meninggalkan Termohon, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, serta sejak

*Putusan Pkr. No. 156/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 2 dari 24*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan suami istri;

8. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Pemohon melakukan mediasi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, dan Majelis telah pula memerintahkan kedua pihak untuk menempuh mediasi dengan mediator Drs. H.M. Fadri Rivai, SH.MH. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 7 Februari 2018, kedua belah pihak gagal / tidak berhasil mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut sebagai berikut :

*Putusan Pkr. No. 156/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 3 dari 24*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Iya benar, Namun buku nikah asli dua duanya ada di Termohon.
2. Iya benar,
3. Iya benar, Pemohon selama ini tinggal di Rumah termohon sendiri.
4. Iya benar,
5. Tidak benar, Karena tidak masuk akal menikah pada tanggal 4 Oktober 2015- 11 Oktober 2015 hanya ada jarak seminggu pernikahan dibidang tidak harmonis, tetapi sudah memiliki surat keterangan keluarga (KK),KTP, dengan domisili yang sama dengan termohon dan termohon juga 2x mengandung anak dari pemohon, yang pertama keguguran akhir bulan Januari 2016 dan bulan Maret 2016 sudah hamil lagi sampai lahir di bulan Desember 2016 dan sudah membuat Akte Kelahiran.

Jadi, kalau tidak harmonis buat apa ada identitas yang sama dengan termohon dan termohon mengandung anak sampai 2x dari pemohon.

- 6.1). Tidak benar, Karena saking bersyukur termohon ikhlas membagi dua uang nafkah yang diberikan pemohon sebesar Rp. 2.000.000, untuk membayar angsuran pegadaian emas setiap bulannya yang sebesar Rp. 1.000.000, dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari.
- 2). Tidak benar, Kecuali kalau ada kekurangan kebutuhan sehari-hari rumah tangga termohon dan pemohon, orang tua termohonlah yang membantu dalam keuangan, serta yang membayar pendaftaran menikahpun di KUA orangtua termohon yang membayarnya, dan yang mengasuh anak termohon dan pemohon, dari bayi sampai saat ini pun orang tua termohonselebihnya tidak ada yang ikut campur dalam rumah tangga.
- 3).Tidak Benar, Karena untuk kebutuhan sehari-hari saja tidak mencukupi, bagaimana mau diberikan kepada orang lain.
- 4). Tidak Benar, Karena selama rumah tangga, pemohon tidak pernah memberikan nasehat ataupun mencari solusi apabila terdapat kekurangan dalam kebutuhan sehari hari dan selalu termohonlah yang berusaha mencari solusinya.
7. Tidak Benar, Jika selama ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kalaupun ada bisa menyikapinya dan rukun kembali. Tetapi pemohon

*Putusan Pkr. No. 156/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 4 dari 24*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar pergi pada tanggal 2 September 2017 dengan alasan ingin introspeksi diri dan dijemput ibu pemohon pada pukul 01.30 malam tanpa menitipkan anak dan istrinya kepada orangtua termohon.

8. Tidak Benar, Justru malah pihak pemohon mengutus seseorang yang bernama Pak Waton yang bekerja sebagai pengacara datang ke rumah termohon, menceritakan bahwakedatangan pemohon dan ibunya ingin bercerai dari termohon. Dan tidak pernah ada mediasi untuk mempertahankan rumah tangga, justru pemohon bersikeras untuk bercerai dengan termohon dengan mengatakan istilah "Pondok Jodoh Panjang Baraya" tetapi pada akhirnya pemohon bersama ibu dan kedua adiknyamemaksa minta surat nikahasli, tetapi termohon tidak mengabulkannya, Karena termohon tidak ingin bercerai.

Apabila pemohon tetap bersikukuh ingin menceraikan termohon, maka termohon menuntut hak-hak sebagai istri :

1. Uang Mut'ah sebesar : Rp. 52.000.000 ( Lima Puluh Dua Juta Rupiah ).
2. Uang Iddah dari bulan Oktober sampai Turunnya Akta Cerai, per bulannya Rp. 3.000.000 ( Tiga Juta Rupiah ).
3. Uang Nafkah Lalu :
  1. Biaya pernikahan dibagi dua sebesar Rp. 175.000.000.
  2. Uang bayar listrik dari bulan September sampai turunnya akta cerai per bulannya Rp. 625.000.
  3. Uang Asuh anak yang bernama Elmeera Qirannia dari bulan Oktober sampai turunnya akta cerai per bulannya Rp. 1.500.000.
  4. Mahar yang digadaikan berupa Kalung, Gelang, dan Cincin seberat 35gram sebesar Rp. 20.100.000
4. Uang Nafkah Anak : Per bulannya Rp. 3.250.000 sampai dengan selesainya pendidikan perguruan tinggi dan menikah.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik, demikian pula Termohon telah mengajukan duplik, dan Pemohon telah pula mengajukan duplik dalam rekonvensi, yang selengkapnyasebagaimana dalam berita acara sidang perkara a quo ;

*Putusan Pkr. No. 156/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 5 dari 24*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Nomor : 0961/28/X/2015 tanggal 29 November 2017, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, Bukti P.1 ;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon No. 3216070303160002 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 30 Desember 2018, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.2 ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

- I. SAKSI I , umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di ALAMAT ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku adik kandung Pemohon ;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, setelah menikah tinggal bersama terakhir di ALAMAT , Kabupaten Bekasi, sampai sekarang sudah dikaruniai seorang anak ;
- c. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, kemudian menurut cerita Pemohon, sejak Oktober 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu menuntut nafkah yang lebih dari penghasilan Pemohon, Termohon tidak patuh dan hormat pada Pemohon, orang tua Termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
- d. Bahwa sejak September 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang tidak ada komunikasi layaknya suami istri ;
- e. Bahwa tentang pekerjaan dan penghasilan Pemohon saksi tidak tahu ;

Putusan Pkr. No. 156/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 6 dari 24





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa usaha damai terhadap Pemohon dan Termohon pernah dilakukan namun tidak berhasil ;
- II. SAKSI II , umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku adik kandung Pemohon ;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ,setelah menikah tinggal bersama terakhir di ALAMAT , sampai sekarang sudah dikaruniai seorang anak ;
- c. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, kemudian menurut cerita Pemohon bahwa sejak Oktober 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon selalu menuntut nafkah yang lebih dari penghasilan Pemohon, Termohon tidak patuh dan hormat pada Pemohon, orang tua Termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
- d. Bahwa sejak September 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang tidak ada komunikasi layaknya suami istri ;
- e. Bahwa tentang pekerjaan dan penghasilan Pemohon saksi tidak tahu ;
- f. Bahwa usaha damai terhadap Pemohon dan Termohon pernah dilakukan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon membenarkannya, sedang Termohon tidak memberikan tanggapan apapun ;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon No. 3216074306890006, dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bekasi tanggal 07-03-2016, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti T.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon No. 3216063107820012, dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bekasi tanggal

*Putusan Pkr. No. 156/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 7 dari 24*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

07-03-2016, tidak bias dicocokkan dengan aslinya namun diakui Pemohon, dan bermeterei cukup, bukti T.2 ;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 961/28/X/2015, dikeluarkan KUA. Kecamatan Cibitung tanggal 5 Oktober 2015, tidak bias dicocokkan dengan aslinya namun diakui Pemohon, dan bermeterei cukup, bukti T.3 ;

4. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang / Surat, No. B/16027/KHL/XI/2017/Sek.Tbn. dikeluarkan Kepepolisian Sektor Tambun tanggal 22 November 2017, tidak bias dicocokkan dengan aslinya namun diakui Pemohon, dan bermeterei cukup, bukti T.4 ;

5. Surat bukti penyetoran uang Rp3.700.000,00 ( tiga juta tujuh ratus ribu rupiah ) oleh Pemohon ke Bank BTN, bermeterei cukup, bukti T.5 ;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon No. 3216070303160002 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 30 Desember 2018, sesuai dengan aslinya dan bermeterei cukup, bukti P.6;

7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Elmeera Qirannia Rachman No. 3216-LU-23012017-0015 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 23 Januari 2017, sesuai dengan aslinya dan bermeterei cukup, bukti T.7 ;

8. Fotokopi kuitansi pembayaran nafkah anak Rp500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah ) sebanyak 2 kali oleh Pemohon melalui RW. 010/010 Desa Mangunjaya, tahun 2017, sesuai dengan aslinya dan bermeterei cukup, bukti T.8 ;

9. Fotokopi slip gaji Pemohon dikeluarkan Yayasan Al-Munir Tambun Utara untuk bulan Agustus 2017 sejumlah Rp3.397.475,00 ( tiga juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah ), tidak bias dicocokkan dengan aslinya namun diakui Pemohon, dan bermeterei cukup, bukti T.9 ;

10. Foto peristiwa pernikahan dan perjalanan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, diakui Pemohon dan bermeterei cukup, bukti T.10 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

*Putusan Pkr. No. 156/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 8 dari 24*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

I. SAKSI I , umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru PNS, tempat tinggal di ALAMAT ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku ibu kandung Termohon ;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ,setelah menikah tinggal bersama terakhir di ALAMAT , sampai sekarang sudah dikaruniai seorang anak ;
- c. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak Oktober 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- d. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon mengatakan Termohon boros, jahat, dan Pemohon menuduh Termohon sebagai penyebab kematian teman Termohon ;
- e. Bahwa sejak September 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri ;
- f. Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru swasta di yayasan Al-Munir dengan penghasilan sekitar Rp3.500.000,00 ( tiga juta lima ratus ribu rupiah ) setiap bulan ;
- g. Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

II. SAKSI II , umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku ayah kandung Termohon ;

*Putusan Pkr. No. 156/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 9 dari 24*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ,setelah menikah tinggal bersama terakhir di Perumahan Regency 2 Jl. Duren 9 Blok EE9 No. 12A RT. 005, RW. 018 Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, sampai sekarang sudah dikaruniai seorang anak ;
- c. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak Oktober 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- d. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon mengatakan Termohon boros, jahat, dan Pemohon menuduh Termohon sebagai penyebab kematian teman Termohon ;
- e. Bahwa sejak September 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri ;
- f. Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru swasta di yayasan Al-Munir dengan penghasilan sekitar Rp3.500.000,00 ( tiga juta lima ratus ribu rupiah ) setiap bulan ;
- g. Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Termohon membenarkannya sedang Pemohon tidak memberikan tanggapan apapun ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan tertulis yang intinya tetap pada pendirian sebagaimana dalam permohonan, replik serta duplik dalam rekonsensinya, demikian pula Termohon telah mengajukan kesimpulan lisan yang menyatakan tetap pada jawaban maupun duplik, dan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan suatu apapun serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

*Putusan Pkr. No. 156/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 10 dari 24*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI .

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Konvensi telah jelas menunjukkan adanya sengketa perkawinan dan berdasarkan dalil Pemohon Konvensi sendiri serta relaas panggilan Termohon Konvensi yang bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, Pengadilan Agama Cikarang berwenang secara absolute maupun relatif untuk mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2 ) PP N0.9 Tahun 1975, Majelis telah berupaya mendamaikan kedua pihak berperkara namun tidak berhasil, dan sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis juga telah memerintahkan kedua pihak untuk menempuh mediasi dengan Mediator Drs. H.M. Fadri Rivai, SH.MH., namun sesuai laporan hasil mediasi dari Mediator tanggal 7 Februari 2018 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Konvensi, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan mengajukan cerai ini adalah karena sejak Oktober 2015 dalam rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon Konvensi patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Konvensi, Majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah karena Termohon Konvensi tidak bersyukur atas nafkah lahir yang diberikan

*Putusan Pkr. No. 156/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 11 dari 24*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon Konvensi, keluarga Termohon Konvensi selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Termohon Konvensi menggunakan uang / nafkah dari Pemohon Konvensi bukan untuk keperluan rumah tangga, Termohon Konvensi tidak patuh terhadap nasehat dari Pemohon Konvensi, kemudian sejak bulan September 2017 pisah rumah sampai sekarang tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi ;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam jawabannya membantah dalil Pemohon Konvensi tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta sebab-sebabnya, Termohon Konvensi menyatakan rumah tangga harmonis, tinggal bersama di rumah Termohon Konvensi, dan Termohon Konvensi hamil 2 kali namun yang pertama keguguran, Termohon Konvensi selalu bersyukur dan menerima nafkah lahir yang diberikan Pemohon Konvensi, orang tua Termohon Konvensi tidak ikut campur urusan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi kecuali membantu ketika ada kekurangan dalam hal keuangan, Termohon Konvensi tidak pernah menggunakan uang/ nafkah dari Pemohon Konvensi di luar kebutuhan rumah tangga karena untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saja tidak cukup, tidak benar Termohon Konvensi tidak patuh terhadap nasehat Pemohon Konvensi karena selama hidup berumah tangga Pemohon Konvensi tidak pernah member nasehat kepada Termohon Konvensi, benar Pemohon Konvensi pergi pulang ke rumah orang tuanya pada tanggal 2 September 2017 sehingga pisah rumah sampai sekarang, tidak benar ada usaha Pemohon Konvensi untuk mempertahankan rumah tangga, yang ada Pemohon Konvensi beserta keluarganya berkehendak ingin menceraikan Termohon Konvensi, Termohon Konvensi tidak ingin bercerai, namun kalau Pemohon Konvensi tetap bersikukuh ingin bercerai, Termohon Konvensi menuntut hak-haknya berupa uang mut'ah sejumlah Rp52.000.000,00 ( lima puluh dua juta rupiah ), nafkah idah dari bulan Oktober 2017 sampai turunnya akta cerai perbulannya Rp3.000.000,00 ( tiga juta rupiah ), nafkah lalu berupa biaya pernikahan dibagi dua sejumlah Rp175.000.000,00 ( seratus tujuh puluh lima juta rupiah ), uang bayar listrik dari bulan Oktober 2017 sampai turunnya akta cerai perbulan Rp625.000,00 ( enam ratus dua puluh lima ribu rupiah ), biaya hadhonah dari bulan Oktober 2017 sampai

*Putusan Pkr. No. 156/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 12 dari 24*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

turunya akta cerai perbulan Rp1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah ), mahar yang digadaikan senilai Rp20.100.000,00 ( dua puluh juta seratus ribu rupiah ), dan nafkah anak perbulan Rp3.250.000,00 ( tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) sampai anak tersebut selesai menuntut ilmu di perguruan tinggi dan menikah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi telah mengajukan replik, demikian pula Termohon Konvensi telah mengajukan duplik yang selengkapya sebagaimana terurai dalam berita acara siding perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon Konvensi tentang terjadinya pertengkarannya serta sebab terjadinya dibantah oleh Termohon Konvensi, maka sesuai pasal 163 HIR jo. pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, kepada Pemohon Konvensi dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya, demikian pula Termohon Konvensi dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2, serta saksi-saksi yang oleh Majelis dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat P. berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon merupakan bukti otentik , oleh karenanya telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2. berupa Kartu Keluarga telah telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga memenuhi batas minimal pembuktian, maka terbukti antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pernah hidup bersama sebagai suami istri di Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Elmeera Qirannia Rachman, umur 1 tahun, yang dalam pengasuhan Termohon Konvensi ;

*Putusan Pkr. No. 156/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 13 dari 24*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi bernama Dea Pamungkas bin Endang Rohman dan Ria Merdekawati Putri binti Endang Rohman, telah memberikan keterangan secara terpisah bahwa menurut cerita Pemohon Konvensi, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2015 yang disebabkan Termohon Konvensi selalu merasa kurang terhadap nafkah dari Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi tidak patuh pada nasehat Pemohon Konvensi, Orang tua Termohon Konvensi ikut campur urusan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah rumah sejak September 2017 sampai sekarang, dan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut disampaikan dimuka sidang dibawah sumpahnya, tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta sebab-sebabnya, namun tidak dilihat dan diketahui sendiri melainkan cerita dari Pemohon Konvensi, maka tidak memenuhi syarat formil ( testimonium de auditu ) sehingga tidak memenuhi batas minimal pembuktian dan tidak mengikat ;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T. 10 dan saksi-saksi yang oleh Majelis dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 sampai dengan T.10, telah memenuhi syarat formil dan materiil dan / atau diakui kebenarannya oleh Pemohon Konvensi, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah tanggal 04 Oktober 2015, pernah hidup bersama dengan harmonis bertempat tinggal di Perumahan Bekasi Regency 2 Blok EE9 No. 12A RT. 005 RW. 018 Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibung, Kabupaten Bekasi, dalam pernikahan mereka telah dikeruniai seorang anak bernama Elmeera Qirannia Rachman, umur 1 tahun dalam asuhan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi sebagai guru swasta dengan penghasilan

*Putusan Pkr. No. 156/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 14 dari 24*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.397.425,00 ( tiga juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah ), tercatat sebagai nasabah Bank BTN. Dan pernah memberikan uang untuk nafkah anak dua kali masing-masing Rp500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan bernama Mimi binti Sabri dan Saridin Hidayat bin Subandi, telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi awalnya rukun namun sejak Oktober 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon Konvensi mengatakan Termohon Konvensi boros, jahat, dan menuduh Termohon Konvensi sebagai penyebab kematian teman Termohon Konvensi, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah rumah sejak September 2017 sampai sekarang, Pemohon Konvensi bekerja sebagai guru swasta dengan gaji Rp3.500.000,00 ( tiga juta lima ratus ribu rupiah ) setiap bulan, saksi pernah mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup mendamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon Konvensi tersebut disampaikan dimuka sidang dibawah sumpahnya mengenai hal-hal yang dilihat atau dialami sendiri, maka telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga sesuai pasal 174 HIR. Keterangan saksi-saksi Termohon telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta bukti surat maupun saksi-saksi dari Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana pertimbangan diatas, maka Majelis berpendapat telah menjadi fakta hukum dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah sebagai berikut :

1. Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah, menikah tanggal 04 Oktober 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi ;

*Putusan Pkr. No. 156/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 15 dari 24*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Setelah menikah tinggal bersama terakhir di ALAMAT telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK I , umur 1 tahun, dalam asuhan Termohon Konvensi ;
3. Rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perkataan Pemohon Konvensi bahwa Termohon Konvensi boros, dan jahat, serta Pemohon Konvensi menuduh Termohon Konvensi sebagai penyebab kematian teman Termohon Konvensi ;
4. Antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak September 2017 sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi layaknya suami istri ;
5. Keluarga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, sekarang sudah tidak sanggup mendamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon Konvensi, dan kedua pihak juga telah diupayakan agar rukun sebagai suami istri namun tidak berhasil, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang merupakan bukti bahwa kehidupan rumah tangga telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah rusak ( broken marriage ) yang sudah tidak ada harapan untuk bisa disatukan kembali sebagai suami istri, hal ini telah sesuai ketentuan pasal 16 PP. Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama

*Putusan Pkr. No. 156/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 16 dari 24*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi karena lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi keduanya, hal ini sesuai dengan pendapat Syeh Abd. Rahman Ash Shobuni dalam kitab Madza Huriyyatuz Zaujaini yang artinya sebagai berikut "Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan kegoncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta ikatan perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya, sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut, berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan";

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga / orang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang didengar keterangannya di muka sidang, maka Majelis telah dapat menarik suatu kesimpulan yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, sehingga Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon Konvensi telah dapat memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya :

*"Apabila mereka berazam (bertetap hati ) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dalil permohonan Pemohon Konvensi telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi ;

DALAM REKONVENSI .

Putusan Pkr. No. 156/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 17 dari 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan gugat rekonsensi, maka untuk selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpersi sebagaimana tersebut diatas, menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi telah mengajukan gugatan balik (rekonsensi) terhadap Tergugat Rekonsensi bersama-sama dengan jawaban pertama dan masih berkaitan dengan pokok perkara. Majelis menilai hal itu telah memenuhi ketentuan Pasal 132 a HIR, oleh karenanya maka secara formil gugatan rekonsensi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi membenarkan telah menikah secara sah dan telah hidup bersama sebagai suami istri dengan Tergugat Rekonsensi, maka Penggugat Rekonsensi memiliki hubungan hukum ( legal standing ) untuk mengajukan tuntutan sebagai akibat dari terjadinya perceraian antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi adalah bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan gugat rekonsensi sebagaimana dalam jawabannya yakni menuntut agar Tergugat Rekonsensi dibebani untuk memberikan uang mut'ah sejumlah Rp52.000.000,00 ( lima puluh dua juta rupiah ), nafkah idah dari bulan Oktober 2017 sampai turunnya akta cerai perbulannya Rp3.000.000,00 ( tiga juta rupiah ), nafkah lalu berupa biaya pernikahan dibagi dua sejumlah Rp175.000.000,00 ( seratus tujuh puluh lima juta rupiah ), uang bayar listrik dari bulan Oktober 2017 sampai turunnya akta cerai perbulan Rp625.000,00 ( enam ratus dua puluh lima ribu rupiah ), biaya hadhonah dari bulan Oktober 2017 sampai turunnya akta cerai perbulan Rp1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah ), mahar yang digadaikan senilai Rp20.100.000,00 ( dua puluh juta seratus ribu rupiah ), dan nafkah anak perbulan Rp3.250.000,00 ( tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) sampai anak tersebut selesai

*Putusan Pkr. No. 156/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 18 dari 24*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut ilmu di perguruan tinggi dan menikah, berdasar ketentuan Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis menilai perkara ini secara absolut masih termasuk wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi telah mengajukan jawaban bahwa ia menolak untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonsensi dengan alasan karena Tergugat Rekonsensi yang bekerja sebagai guru honorer pada sekolah swasta dengan gaji tidak sampai Rp3.000.000,00 ( tiga juta rupiah ), Tergugat Rekonsensi hanya sanggup memberi mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 ( satu juta rupiah ) ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi dalam dupliknya tetap menuntut hak-haknya sebagaimana dalam jawaban semula, dengan alasan karena penghasilan Tergugat Rekonsensi lebih dari Rp3.000.000,00 ( tiga juta rupiah ), dan Tergugat Rekonsensi tetap pada pendirian sebagaimana dalam jawabannya ;

Menimbang, bahwa akibat terjadinya perceraian telah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 149, pasal 158 dan pasal 160 KHI sebagai berikut :

1. Pasal 41 huruf (c) berbunyi : "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri" ;
2. Pasal 149 huruf (a), (b), dan (d) berbunyi : Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib : a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, b. Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, d. Memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun ;

Putusan Pkr. No. 156/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 19 dari 24





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 158 berbunyi : “Mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat : a) belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba’da al dukhul*, b) perceraian itu atas kehendak suami” ;
4. Pasal 160 : “Besarnya mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami” ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan beban berupa nafkah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sebagai akibat terjadinya perceraian, Majelis perlu melihat seberapa besar kemampuan Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan dan / atau penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka sesuai bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi ( bukti T.9.) berupa slip gaji Tergugat Rekonvensi untuk bulan Agustus 2017 adalah sejumlah Rp3.397.425,00 ( tiga juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah ), maka Majelis berpendapat hal itu merupakan bukti tentang penghasilannya yang mengikat (bindende bewijes crach);

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi angka 1 yaitu menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberi uang mut’ah kepada Penggugat Rekonpensi selaku isteri sejumlah Rp52.000.000,00 ( lima puluh dua juta rupiah ), Tergugat Rekonpensi menyampaikan jawaban bahwa ia menolak uang mut’ah yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi dengan alasan karena diluar kemampuan Tergugat Rekonpensi, namun Tergugat Rekonpensi akan menghadapi dan menjalankan adanya akibat perceraian sebagaimana mestinya, untuk mut’ah akan memberikan kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp1.000.000,00 ( satu juta rupiah), maka sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi yang berpenghasilan Rp3.397.425,00 ( tiga juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah ) setiap bulan, Majelis berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dibebani membayar mut’ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,- ( lima juta rupiah );

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi angka 2 berupa nafkah yang tidak dibayarkan dari bulan Oktober 2017 sampai selesainya akta cerai sejumlah Rp2.000.000,00 ( dua juta rupiah ) perbulan,

*Putusan Pkr. No. 156/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 20 dari 24*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh karena tuntutan tersebut tidak didukung bukti apapun, maka harus dinyatakan tidak terbukti sehingga ditolak ;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi angka 3 yaitu menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberi nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp3.000.000,00 ( tiga juta rupiah ) setiap bulan, Tergugat Rekonsensi menyampaikan jawaban bahwa Tergugat Rekonsensi menolak uang iddah yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi dengan alasan karena diluar kemampuan Tergugat Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi sebagai guru swasta dengan penghasilan Rp3.397.425,00 ( tiga juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah ) setiap bulan dipandang mampu yang tetap harus bertanggungjawab memberi nafkah iddah sesuai dengan kelayakan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini Majelis berpendapat Tergugat Rekonsensi patut dibebani untuk membayar nafkah selama masa iddah sebesar  $Rp1.000.000,00 \times 3 \text{ bulan} = Rp3.000.000,00$  ( tiga juta rupiah); -

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi angka 4 agar Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar nafkah lampau berupa biaya pernikahan dan biaya hidup berumah tangga, serta mahar yang digadaikan, oleh karena tidak ada bukti yang mendukung maka harus dinyatakan tidak terbukti sehingga ditolak ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi angka 5 agar Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) setiap bulannya, maka sebagaimana terbukti bahwa Tergugat Rekonsensi sebagai guru swasta dengan penghasilan Rp3.397.425,00 ( tiga juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah ) setiap bulan dipandang mampu dan tetap harus bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan yang diperlukan anak yang bernama Elmeera Qirannia Rachman, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 41 UU

*Putusan Pkr. No. 156/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 21 dari 24*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 26 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 jo. pasal 80 ayat (4), pasal 105, pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam; -

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tuntutan agar Tergugat Rekonvensi memberikan biaya hadhanah bagi anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Elmeera Qirannia Rachman, umur 1 tahun, sampai dapat mampu mandiri dapat dikabulkan sesuai kemampuan, kelayakan dan kepatutan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah bagi anak tersebut untuk setiap bulannya minimal sebesar Rp1.000,000, ( satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan perkembangan 10 % setiap tahunnya ;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang ;

### DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :

- 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 ( lima juta rupiah ) ;

Putusan Pkr. No. 156/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 22dari24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 ( tiga juta rupiah ) ;
- 2.3. Nafkah seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Elmeera Qirannia Rachman, minimal sejumlah Rp1.000.000,00 ( satu juta rupiah ) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sepuluh prosen setiap tahunnya ;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya ;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000,00 ( empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan di Cikarang berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang tanggal 30 Mei 2018 M. bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1439 H. yang terdiri dari H. Muhsin, SH. sebagai Ketua Majelis dan Hj. Asmawati, SH.MH. serta Muhammad Arif, S.Ag.M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 M. bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1439 H. dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Mansur Ismail, S.Ag.MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi di luar hadirnya Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ;

Ketua Majelis

ttd

H. Muhsin, SH.

Hakim Anggota I,

ttd

Hj. Asmawati, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Mansur Ismail, S.Ag.MH.

Hakim Anggota II,

ttd

Muhammad Arif, S.Ag.M.SI.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-

Putusan Pkr. No. 156/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 23 dari 24

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Biaya Panggilan	: Rp.400.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp.491.000,-

Catatan :

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Pemohon / Termohon pada tanggal ..... dan telah berkekuatan hukum tetap;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya  
Oleh Panitera,

**H. Dede Supriadi, SH.,MH.**

*Putusan Pkr. No. 156/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 24 dari 24*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)